
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM FATWA DSN MUI (Studi pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) BTM Kajen)

Natasha Ayu Vianora¹, Yohani², Fadli Hudaya³, Cholisa Rosanti⁴

^{1,3,4}Program Studi Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

²Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan

Korespondensi : chrosanti@gmail.com

Diterima : Saebani, Tanggal : 15 Oktober 2023, Direvisi : Saebani, Tanggal : 20 Oktober 2023,

Disetujui : Tutut Dwi Andayani, Tanggal 12 November 2023

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penanganan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penanganan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19 dalam Fatwa DSN MUI

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode analisis deskriptif kualitatif adalah menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi di lapangan. Analisis data dilakukan dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut: Analisis penanganan pembiayaan *murabahah* dan *musyarkah* bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19, antara lain: (a) Administratif, dilakukan melalui *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*; (b) Jaminan, perjanjian yang ada jaminan tersebut pada awal kesepakatan pembiayaan *murabahah* dialih kuasakan atas nama KSPPS BTM Kajen hingga pembiayaan tersebut telah diselesaikan pembayarannya oleh nasabah; (c) penyelesaian perselisihan akibat pembiayaan bermasalah pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* dilakukan di pengadilan. Analisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bermasalah di KSPPS BTM dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Berkaitan dengan *rescheduling*, *restructuring*, *reconditioning*, lelang jaminan, dan *write off* dari hasil wawancara dan juga menjadi top rangking dalam pemetaan penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwa model penyelesaian ini telah sejalan dengan berbagai fatwa DSN-MUI

Kata kunci: Pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *musyarakah* dan Fatwa DSN MUI

**HANDLING OF PROBLEM FINANCING DURING PANDEMIC OF
COVID- IN THE FATWA DSN MUI
(Study on Sharia Savings and Loans Cooperatives (KSPPS) BTM Kajen)**

Abstract

The purpose of this research is to find out, understand, and analyze the handling of murabahah and musyarakah financing carried out by the Savings Cooperative Sharia Borrowing and Financing (KSPPS) BTM Kajen during the COVID-19 Pandemic in the Fatwa DSN MUI. Since it is a descriptive qualitative study, some interviews, and observations were conducted. Data analysis is carried out by collecting, (data collection), reducing, (data reduction), presenting (data display), and drawing data conclusions or verification (conclusions).

The results stated handling of problem financing of murabahah and musyarakah carried out by the Savings and Loans Cooperative and Sharia Financing (KSPPS) BTM Kajen during the COVID-19 Pandemic, including: (a) administrative process, conducted by rescheduling, reconditioning dan restructuring; (b) collateral, an agreement that has a guarantee at the beginning of the financing agreement murabahah is transferred under the name of KSPPS BTM Kajen until the financing has been payment by the customer; (c) settlement of disputes due to financing problems with murabahah and musyarakah financing are carried out in court.

Furthermore, analysis settlement of problematic murabahah and musyarakah financing at KSPPS BTM is carried out in accordance with the Fatwa of the National Sharia Council- Indonesian Ulema Council (DSN-MUI).

Associated with rescheduling, restructuring, reconditioning, guarantee auction, and write off of results interviews and also become the top ranking in financing settlement mapping the problematic murabahah conducted by the researcher, it was found that this solution model is in line with the DSN-MUI fatwa.

Keywords: *murabahah financing, musyarakah financing, Fatwa DSN MUI*

PENDAHULUAN

Salah satu elemen penting dalam keberadaan manusia adalah komponen moneter. Sudah pasti bahwa keberadaan manusia tidak pernah dapat dipisahkan dari latihan keuangan. Kehadiran ekonomi dapat membuka pintu bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Perkembangan dunia bisnis sebagai wujud dari semakin majunya perekonomian yang didukung oleh globalisasi, menghasilkan perubahan dan perkembangan teknologi yang serba canggih, ditopang oleh karakteristik sumber daya yang semakin mumpuni (Risgianti et al., 2020). Globalisasi pada bidang ekonomi turut berkontribusi pada lingkungan bisnis yang tidak pasti, semakin kompleks, persaingan yang semakin ketat, dan kondisi yang berubah-ubah (Riswan dan Suyono, 2016). Bagaimanapun, dengan adanya pandemi virus Covid-19, banyak hal yang dirugikan, yang dampaknya terasa pada latihan moneter di mana berbagai

latihan keuangan berdampak pada setiap badan atau yayasan moneter (Dini, 2020). Padahal, sebelum terjadinya pandemi hampir semua kegiatan usaha berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi hal tersebut menjadi berubah dengan cepat ketika pandemi melanda (Azzahra et al., 2023). Karena dengan terjadinya pandemi virus tersebut, beberapa lembaga keuangan mikro syariah harus diaudit dalam mengelola bantuan darurat yang akan mempengaruhi bisnis mereka, salah satunya adalah KSPPS BTM Kajen. Kompetensi, kapabilitas dan eksistensi lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam upayanya menghadapi persaingan industri juga patut untuk menjadi perhatian (Usamah, 2022). Alasan tersebut juga diperkuat dengan kondisi di lapangan, di mana semakin banyak dan beragam produk jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan nasional dan daerah (Rosanti, 2020).

Berdasarkan hasil wawancara pendahuluan dengan Bapak Imam Nurdin selaku pengelola KSPPS BTM Kajen mengungkapkan bahwa sejak masa pandemi COVID-19 dampak yang dirasakan berupa *unintended consequences* (konsekuensi yang ditanggung KSPPS BTM ketika nasabah meminta keringanan pembayaran angsuran), *repayment rate* (mengukur jumlah pembayaran yang diterima terkait dengan jumlah pinjaman, dimana rasio lainnya mengindikasikan kualitas posisi portofolio yang ada saat ini) mengalami penurunan yang cukup drastis karena adanya himbuan penagihan angsuran atau cicilan, terjadinya penarikan tabungan dari nasabah secara massal, angsuran pembiayaan dari anggota tersendat sehingga dilakukan *selective lending* (kebijakan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat dengan cara menentukan syarat-syarat yang ketat terhadap pemberian kredit).

Dengan adanya masalah tersebut tentunya pihak KSPPS BTM Kajen mengambil sikap dalam menangani pembiayaan bermasalah (macet) di masa pandemi Covid-19. Namun dengan Namun dalam penanganan pembiayaan bermasalah tersebut harus sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). Hal tersebut juga perlu ditinjau segi kinerja keuangan. Kinerja keuangan yang berhasil dapat dilihat dan tercermin pada tata kelola laporan keuangan yang baik (Lutfiani dan Hidayah, 2022).

Dilihat dari landasan yang digambarkan di atas, maka persoalan tersebut dapat dibentuk sebagai berikut : (1) Bagaimana penanganan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19?, (2) Bagaimana penanganan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19? (3) Bagaimana prosedur penanganan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19 dalam Fatwa DSN MUI?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh analis dengan melihat perincian masalah yang telah diuraikan, maka tujuan eksplorasi dapat dibentuk sebagai berikut: : (1) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis

penanganan pembiayaan *murabahah* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19. (2) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis penanganan pembiayaan *musyarakah* yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19. (3) Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis prosedur penanganan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19 dalam Fatwa DSN MUI.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bank syari'ah di Pekalongan, antara lain: Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen, yang beralamat di Jl. Diponegoro No.759, Sidokerti, Kajen, Kec. Kajen, Pekalongan, Jawa Tengah 51161.

Target/Subjek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen, menggunakan data primer dan sekunder dengan 9 responden.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen, menggunakan data primer dan sekunder. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan Imam Nurdin selaku pengelola KSPPS BTM Kajen

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan dilakukannya wawancara antara karyawan dan nasabah KSPPS BTM Kajen. Peneliti akan menguraikan beberapa data dari lapangan sebagai bahan pertimbangan, Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap 9 informan diantaranya yaitu 3 karyawan dan 6 nasabah KSPPS BTM Kajen.

Hasil wawancara dengan Bapak Imam Nurdin selaku manager KSPPS BTM Kajen terkait prosedur pencairan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Kajen Pekalongan pada hari Kamis, 18 Nopember 2021 sebagai berikut :

Pembiayaan *murabahah* merupakan salah satu item pendanaan yang dapat diakses di KSPPS BTM Kajen dimana aplikasinya melalui produk jual beli

dengan biaya pertama dengan keuntungan tambahan yang disepakati. Nasabah melengkapi persyaratan dan kelengkapan lain. Persyaratan tersebut meliputi :

1. Foto copy KTP suami istri
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
3. Foto copy rekening tabungan
4. Surat izin usaha
5. Gambaran umum usaha yang telah berjalan
6. Rencana atau prospek usaha ke depan
7. Perincian penggunaan dana
8. Jumlah dana jangka waktu penggunaan dana
9. Foto copy jaminan pembiayaan berupa : Foto copy sertifikat dan foto copy BPKB disertai dengan pajak
10. Surat persetujuan suami istri

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi maka calon nasabah akan diperiksa oleh administrasi pembiayaan, setelah itu maka akan diteruskan ke bagian AO untuk dilakukan survei kelayakan pembiayaan murabahah. survey dilakukan untuk pembuatan nota analisa yang bertujuan terhadap kelayakan dari usaha calon nasabah. Nota analisa meliputi :

1. Character (karakter)
2. Capital (modal)
3. Capacity (kemampuan)
4. Collateral (agunan)
5. Condition of Economic (kondisi perekonomian)

Setelah dilakukan analisa maka calon nasabah akan menunggu apakah layak pembiayaan tersebut, yang dirapatkan oleh Kepala Pembiayaan dan Manager. Apabila layak maka akan dilakukan penandatanganan serta ijab qabul yang dimana memenuhi ketentuan dari ijab qabul di KSPPS BTM Kajen yaitu :

1. Pihak BTM memberitahu harga pokok kepada calon nasabah
2. Akad pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan
3. Akad harus bebas dari riba
4. Adanya transparansi antara Pihak BTM dan calon nasabah

Setelah penandatanganan disetujui maka barang yang akan dilakukan pembiayaan diserahkan kepada nasabah. Pembiayaan murabahah tidak semuanya berjalan lancar dan dapat kembli seperti yang telah diperjanjikan antara nasabah dengan BTM.

Pembiayaan Musyarakah adalah pengaturan partisipasi usaha untuk bisnis di mana pertemuan yang terkait dengan perjanjian ini menggabungkan modal masing-masing. Pendanaan Musyarakah sebagian besar digunakan oleh klien

untuk menambah modal usaha, sebagian besar broker waspada dan populasi secara keseluruhan. Persyaratan dalam pembiayaan musyarakah meliputi :

1. Foto copy KTP suami istri
2. Foto copy KK (Kartu Keluarga)
3. Gambaran umum usaha yang telah berjalan
4. Rencana atau prospek usaha ke depan
5. Perincian penggunaan dana
6. Jumlah dana jangka waktu penggunaan dana
7. Jaminan berupa usaha dari nasabah
8. Surat persetujuan suami istri

Setelah persyaratan tersebut dipenuhi oleh nasabah maka nasabah akan menunggu sampai pembiayaan disetujui dan dana cair. Setelah dana cair angsuran akan dilakukan setiap bulannya oleh nasabah sesuai dengan akad. Pembiayaan musyarakah di BTM Kajen tidak semuanya berjalan lancar ada dapat kembali seperti yang telah diperjanjikan antara nasabah dengan BTM.

Hasil wawancara dengan Ibu Nita Wijayanti selaku Teller di KSPPS BTM Kajen terkait prosedur pencairan pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Kajen Pekalongan pada hari Kamis, 18 Nopember 2021 sebagai berikut :

Dalam pembiayaan *murabahah* di KSPPS BTM Kajen terdapat pembiayaan bermasalah, pembiayaan bermasalah dikarenakan usaha nasabah mengalami kebangkrutan, pembiayaan bermasalah tersebut ada 2 karakter yaitu bermasalah di tanggal dan juga bermasalah di angsuran. Pembiayaan yang bermasalah di tanggal jatuh tempo, nasabah tetap membayar angsuran hanya saja pembayarannya tidak tepat waktu. Sedangkan pembiayaan bermasalah di angsuran, pihak BTM melakukan beberapa upaya yaitu Rescheduling, Reconditioning, dan Restructuring. Rescheduling ini bertujuan untuk memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk pembayaran angsuran tetap pada nominal awal, tetapi otomatis angsuran menurun. Reconditioning adalah upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat - syarat seperti ditunda bagi hasilnya atau penurunan bagi hasil tetapi untuk pokoknya tetap. Restructuring yaitu penambahan dana agar usaha nasabah berjalan kembali. Pihak BTM akan melakukan upaya rescheduling dalam pembiayaan bermasalah di angsuran ini. Selain beberapa upaya diatas jika tidak ada etikat baik dari nasabah maka akan dilakukan somasi terhadap jaminan dari nasabah. Jika penjualan jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi sisa hutang nya. Jika penjualan jaminan sisa maka sudah menjadi hak sepenuhnya milik BTM karena diawal sudah ada pengalihan kuasa dari nasabah ke BTM.

Serta hasil wawancara dengan Bapak Rif'an selaku nasabah di KSPPS BTM pada hari Kamis, 18 Nopember 2021 sebagai berikut :

Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan jual beli antara nasabah dengan pihak BTM, yang sebagian besar di KSPPS BTM Kajen melakukan jual beli berupa jual beli motor. Dalam pengajuan pembiayaan terdapat persyaratan yang harus dipenuhi, apabila sudah terpenuhi maka akan ditunggu apakah pembiayaan tersebut lolos atau tidak. Apabila lolos maka akan tanda tangan dan melakukan akad pembiayaan. Barang akan cair setelah menunggu beberapa hari dari akad pembiayaan. Angsuran akan dilakukan dengan secara bertahap sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang sudah disepakati diawal akad. Apabila tidak dapat mengangsur pembiayaan tersebut maka dilakukan kelonggaran waktu oleh pihak BTM. Dan akan dikirmkan SP123 apabila tetap tidak bisa mengangsur. Setelah itu akan dilakukan musyawarah untuk restrukturisasi dan selanjutnya yang terakhir yaitu eksekusi jaminan.

Hasil wawancara dengan Bapak Sugeng selaku nasabah di KSPPS BTM pada hari Kamis, 18 Nopember 2021 sebagai berikut :


Pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan jual beli antara nasabah dengan pihak BTM, yang sebagian besar di KSPPS BTM Kajen melakukan jual beli berupa jual beli motor. Dalam pembiayaan murabahah di BTM Kajen memiliki bunga yang rendah dan sistem bagi hasilnya yang bagus karena memilih bank yang bisa meminimalisir adanya riba, jadi dalam masalah membayar angsuran nasabah tidak kesusahan untuk membayar angsuran yang tinggi dikarenakan bunganya yang rendah.

Sedangkan pembiayaan musyarakah yaitu bentuk pembiayaan dengan skema bagi hasil, dimana bank menempatkan dana sebagai modal untuk usaha nasabah, dan selanjutnya bank dan nasabah akan melakukan bagi hasil atas usaha sesuai nisbah yang disepakati pada jangka waktu tertentu. Keuntungan dan kerugian dalam pembiayaan musyarakah di BTM Kajen dibagi secara proposional atau sama rata.

Hasil wawancara dengan Ibu Mustainah selaku nasabah di KSPPS BTM pada hari Kamis, 18 Nopember 2021 sebagai berikut :

Pembiayaan murabahah di KSPPS BTM Kajen itu sendiri berarti transaksi jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang telah disepakati antara pihak I dan pihak II. Pemberian pembiayaan murabahah tidak semua berjalan dengan lancar dan dapat kembali seperti yang telah diperjanjikan antara nasabah dengan BTM. Nasabah menjelaskan terkait bagaimana upaya penyelesaian pembiayaan atas kemacetan membayar angsuran yang dilakukan oleh pihak BTM. Yang pertama dilakukan pihak BTM memanggil nasabah untuk melakukan musyawarah mencari solusi bagaimana nasabah memiliki kesanggupan untuk membayar angsuran. Lalu nasabah mengikuti ketentuan yang sudah ditetapkan sesuai akad saat awal

pembiayaan, jika nasabah masih memiliki kesanggupan untuk membayar angsuran maka pihak BTM membuat kebijakan yang tidak memberatkan nasabah.



Gambar 1. Skema Pembiayaan Murabahah pada KSPSS BTM Kajen

Penanganan Pembiayaan Murabahah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen

Berikut hasil wawancara dengan pihak KSPPS BTM Kajen terkait dengan pembiayaan *murabahah* pada hari Rabu, 17 Nopember 2021 sebagai berikut:

1. Bapak Imam Nurdin selaku manager KSPPS BTM Kajen

Pembiayaan murabahah di sini kebanyakan untuk usaha kecil dan menengah mbak. kebanyakan yaitu pedagang-pedagang di pasar dan masyarakat umum yang notabene-nya itu untuk masyarakat kecil. Kenapa banyak bermasalah itu mayoritas diawal pengajuan pembiayaan pada saat survey kita salah penafsiran mengenai Character (karakter dari calon debitur), Capacity (kemampuan calon debitur), Capital (modal calon debitur), Collateral (agunan calon debitur), dan Condition of Economy (kondisi ekonomi calon debitur) atau bisa juga karena kebutuhan dari nasabah sendiri yang tidak menentu sehingga tidak tercover dengan pendapatan yang ada dan menyebabkan terjadinya kelambatan pembayaran bahkan sampai kepada penunggakan pembayaran. Ditambah lagi dengan kondisi Pandemi Covid-19 seperti saat ini menjadi jumlah pembiayaan murabahah bermasalah semakin meningkat.

Alur penanganannya, seperti yang sudah katakan tadi, langkah pertama untuk mengatasi terjadinya kebermasalahan pada pembiayaan murabahah dilakukan dengan cara administratif (rescheduling, reconditioning dan restructuring) tadi, kemudian apabila dengan cara administratif kita somasi ke notaries untuk sertifikat tanah, misal BPKB ya

kita jual dengan surat kuasa pengalih kuasa jaminan yang telah disepakati diawal perjanjian itu.

Pertama yaitu biasanya kita SMS setiap hari, kemudian melakukan pendekatan secara kekeluargaan, pendekatan di sini kita meningkatkan silaturahmi untuk mengetahui perkembangan usaha nasabah. kita sudah melihat umpamanya nasabah ini dari bulan pertama seumpama sudah telat ngangsur sudah kita deteksi berarti sudah ada pengendoran angsuran otomatis itu yang pertama, terus kok masih ada bermasalah kembali ya kita kirimkan SP I23, Sp itu surat peringatan bahwa surat tagihan bahwasanya beliau sudah kendala angsurannya lebih dari 3 kali mulai memburuk, kalo memang sudah tidak lagi bisa ditangani kita lakukan musyawarah untuk restructuring dan selanjutnya yang terakhir yaitu eksekusi jaminan, jaminan umpamanya sertifikat ya kita somasi ke notaris penarikan seperti itu atau pelelangan tetap dengan persetujuan nasabah seperti itu. Tetapi tetap kita mengedepankan prinsip syari'ah, untuk penjualan jaminan kita lakukan untuk menutup hutang tersebut, jika penjualan jaminan tidak mencukupi maka nasabah wajib melunasi sisa hutangnya. Jika penjualan jaminan sisa maka sudah menjadi hak sepenuhnya punya BTM karena diawal kan sudah ada pengalihan kuasa dari nasabah kepada BTM.

2. Bapak Mukti Ali selaku *Account Officer* (AO) KSPPS BTM Kajen

Untuk pembiayaan bermasalah atau bahkan sampai kepada pembiayaan yang bermasalah itu biasanya penyebabnya, yang pertama memang faktor dari nasabah itu sendiri entah dari usahanya yang kurang lancar sehingga berpengaruh kepada pembayaran angsuran atau yang kedua karena kesalahan dari pihak BTM, soalnya pas awal pengajuan dulu kurang teliti waktu survey soalnya kita sebenarnya ngga ada basic pendidikan survey jadi ya kalo calon nasabah bilang pendapatan segini, kita percaya aja, kadang karakter nasabah yang sulit di tebak, kalau karakter orangnya baik tetapi belum mampu bayar minggu ini dan seumpama dia bilang minggu depan mau bayar ya bayar angsuran beneran tapi kadang ada yang kemampuannya dan dia mampu membayar saat itu juga berhubung karakternya agak buruk ya kadang bilang belum ada mungkin buat keperluan lain dulu gitu. Tapi sekarang sudah lebih berpengalaman jadi ya lebih hati-hati kalo mau memberikan pembiayaan. Tetapi dengan kondisi Pandemi Covid-19 seperti ini, hampir kebanyakan nasabah mengalami kemunduran usahanya, sehingga mengalami kesulitan untuk membayar angsuran, dan itu juga menjadi permasalahan yang dihadapi pihak kami.

Ya begini lah mbak. Banyak juga nasabah kami yang mengajukan keringanan terkait kewajibannya. Alasannya y itu tadi karena kondisi

ekonomi ditengah pandemi seperti saat ini. Apakah adanya pandemi mempengaruhi usaha nasabah ataupun calon nasabah gitu. Nanti dilihat apakah usahanya itu bisa prospek kedepannya, ya walaupun kita tahu memang dampak pandemi sangat berpengaruh bagi pelaku usaha khususnya UMKM. Tapi kita juga bisa mempertimbangkan kembali.

Meskipun dengan kondisi Pandemi Covid-19, namun dalam hal pembayaran angsuran pembiayaan di sini berjalan seperti biasa, kita menagih sesuai dengan tanggal yang disepakati diawal perjanjian. Kita tidak mengenakan denda bagi nasabah yang telat melakukan pembayaran angsuran bulanan. Ya kita telateni mbak, setiap hari kita keliling pasar untuk mengambil uang tabungan sekaligus mengambil uang angsuran.

Untuk penyelamatan kita melakukan beberapa upaya yaitu *rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*. *Rescheduling* ini bertujuan memberikan kelonggaran waktu kepada nasabah untuk pembayaran angsuran tetap pada nominal awal tetapi otomatis angsuran menurun, tapi nggak papa biar angsurannya kembali dan nantinya ada usaha kembali berputar kembali dan tidak jatuh tempo. itu *rescheduling* ya, yang selanjutnya *reconditioning* ya atau upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat yaitu mengubah persyaratan seperti ditunda bagi hasilnya atau penurunan bagi hasil tapi untuk pokoknya tetap. Selanjutnya *restructuring* kalo di sini kan biasanya itu penambahan karena mungkin biasanya terjadi karena nasabah kita kemampuannya sudah benar-benar turun dan ini harus ditambah dana lagi biar berjalan lagi. Biasanya ini terjadi di akad musyarakah bagi hasil karena mereka mempunyai tempat, kita mempunyai dananya tapi kok masih menurun kalo ga ditambah dana nanti usahanya akan menurun maka perlu dilakukan *restructuring*. Tapi kalo Untuk *restructuring* dan *reconditioning* jarang kita lakukan ya, hanya *rescheduling* saja yang kita lakukan seperti itu.

3. Ibu Nita Wijayanti selaku *Teller* KSPPS BTM Kajen

Kita tidak suudzon ya mbak, yang pertama mungkin usaha nasabah lagi mengalami penurunan apalagi dengan kondisi Pandemi Covid-19. Selanjutnya usaha nasabah kebangkrutan dan juga karakter dari angsuran sendiri itu kebermasalahannya itu masih dua jenis, kalo bermasalah itu ada bermasalah tanggal dan juga bermasalah angsuran. Kalo bermasalah tanggal itu paling engga ya bermasalah tapi hanya pembayarannya molor, itu tapi masih mau ngangsur tapi pembayarannya molor.

Penanganan Pembiayaan *Murabahah* Berdasarkan Fatwa DSN-MUI

Penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah pada KSPPS BTM terdapat beberapa Fatwa DSN-MUI yang dapat dijadikan rujukan:

1. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 49/DSNMUI/II/2005 tentang Konversi Akad *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan beberapa metode yang dapat dilakukan lembaga keuangan syariah dalam rangka menyelesaikan pembiayaan *murabahah* bermasalah dengan ketentuan bahwa lembaga keuangan syariah boleh melakukan konversi akad yaitu dengan cara membuat akad baru bagi nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi pembiayaan *murabahah* yang diambil sesuai dengan jumlah serta waktu yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah. Langkah tersebut dapat diambil apabila nasabah dianggap masih prospektif dengan ketentuan:
 - a. Apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau membayar kewajibannya maka akad *murabahah* dihentikan dengan cara:
 - 1) Obyek yang menjadi jaminan oleh nasabah dijual kepada lembaga keuangan syariah dengan harga pasar.
 - 2) Dari hasil penjualan nasabah melunasi sisa hutangnya kepada lembaga keuangan syariah apabila hasil dari penjualan.
 - 3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang nasabah maka kelebihan tersebut dapat dijadikan sebagai uang muka untuk konversi akad.
 - 4) Apabila hasil dari penjualan ternyata kurang dari jumlah pembiayaan maka sisa hutang wajib dibayar oleh nasabah dengan melakukan pelunasan sesuai dengan kesepakatan antara pihak nasabah dan pihak bank.
2. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 48/DSNMUI/II/2005 tentang Penjadwalan Kembali Tagihan *Murabahah*. Dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa lembaga keuangan syariah boleh mengambil langkah *rescheduling* atau penjadwalan kembali tagihan *murabahah* apabila nasabah tidak mampu menyelesaikan atau melunasi kewajibannya sesuai dengan apa yang telah disepakati. Namun dalam proses tersebut bank harus mengikuti beberapa ketentuan yaitu: tidak menambah jumlah tagihan nasabah yang masih tersisa, adapun penambahan beban biaya dalam proses ini murni karena biaya riil, adapun jika terjadi perpanjangan waktu pembayaran harus atas kesepakatan antara nasabah dan pihak bank.
3. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSNMUI/II/2005 tentang Potongan Tagihan *Murabahah* dalam fatwa tersebut terdapat beberapa ketentuan yang harus dijalankan apabila

model penyelesaian ini dilakukan di mana bank syariah diperbolehkan memberikan potongan dari jumlah kewajiban nasabah dalam transaksi pembiayaan Murabahah bagi nasabah yang telah membayarkan angsuran dengan tepat waktu tetapi nasabah mengalami kesulitan sebab usaha yang ia jalankan mengalami penurunan dalam pemberian potongan tagihan murabahah tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

No. 47/DSNMUI/II/2005 tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa dalam proses penyelesaian pembiayaan Murabahah bah yang sudah tidak mampu membayar kewajibannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah disepakati antara kedua belah pihak memiliki beberapa ketentuan yaitu: pertama, objek murabahah atau agunan yang dijual oleh nasabah kepada atau melalui lembaga keuangan syariah dengan harga pasar yang telah disepakati. Kedua, kemudian nasabah melunasi utangnya kepada bank syariah dengan menggunakan dana hasil penjualan. Ketiga, apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa utang maka sisa utang tetap menjadi utang nasabah. Keempat, apabila nasabah tidak mampu membayar sisa utangnya maka lembaga keuangan syariah dapat membebaskannya

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Analisis penanganan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19, antara lain administratif, jaminan, dan penyelesaian perselisihan. Analisis penanganan pembiayaan *musyarakah* bermasalah yang dilakukan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) BTM Kajen di masa Pandemi COVID-19, antara lain administratif, pendekatan, dan gugatan. Analisis kesesuaian penyelesaian pembiayaan *Murabahah* dan *Musyarakah* bermasalah di KSPPS BTM dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia pada pembiayaan *murabahah* antara lain penjadwalan kembali, eksekusi jaminan nasabah, dan penghapusbukuan. Sedangkan pada pembiayaan *musyarakah* antara lain penjadwalan kembali, penjualan aset, dan eksekusi jaminan.

Saran

Dalam rangka menyelesaikan pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bermasalah pihak KSPPS BTM haruslah lebih jeli melihat permasalahan yang ada dan secepatnya mengambil langkah penanganan sebelum pembiayaan tersebut benar-benar bermasalah. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan

murabahah dan *musyarakah* bermasalah tentunya harus sesuai dengan apa yang tertera dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Peneliti berikutnya dapat lebih detail lagi dalam menganalisis penyelesaian pembiayaan *murabahah* dan *musyarakah* bermasalah.

REFERENSI

- Arifin, Imamul. 2015, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves.
- Azharsyah Ibrahim dan Arinal Rahmawati, 2017, Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syari'ah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh. *Iqtishadia Volume 10 Nomor 1* 2017.
- Azzahra, M., Yohani, Y., & Fatah, K. (2023). ANALISIS DAMPAK SEBELUM DAN DI SAAT PANDEMI COVID-19 TERHADAP HARGA SAHAM DAN LABA PERUSAHAAN SUB SEKTOR TRANSPORTASI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 1-14.
- Baswir, Revrison. 2016. *Manifesto Ekonomi Kerakyatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dini, Melinda. 2020. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Sektor Ekonomi. *Jurnal Abdimas*. Volume 7 Nomor 3, Maret 2021.
- Effendi, J. 2020. *Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Semarang: UNDIP
- Gina, W., Effendi, J., 2014. Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) Dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro (Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi). *Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprise*, 3(1), 33-43.
- Hanoatubun, Silpa. 2020. Dampak Covid 19 terhadap Perekonomian Indonesia. *EduPsyCouns Journal*, Volume 2 nomor 1, Universitas Kristen Satya Wacana.
- Jelitia, Wienanda Rizka Sukma dan Atina Shofawati, 2019, "Manajemen Risiko Operasional Pada PT Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Jabal

Nur Tebuireng Di Surabaya," *Falah: Jurnal Ekonomi Syari'ah*, No. 1 (2019).

Khairan, 2020. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Dengan Metode *Reschedulling, Reconditioning* dan *Restructuring* Pada Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah *Baitul Maal Wat Tamwil*". *Jurnal At-Tamwil*. Vol. 2 No. 1 Maret 2020.

Kharisma, Widya Ratna. 2019. Manajemen Risiko Pembiayaan Mitra Usaha di KSPPS BMT al-Hikmah Cabang Mijen Ungaran. *Jurnal*. UIN Walisongo, Semarang.

Lutfiani, A. P., & Hidayah, R. (2022). ESG Performance and Ownership Structure on Cost of Capital and Research & Development Investment. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 21(1), 25-42.

Risgiyanti, R., & Hidayah, R. (2020). The role of workplace spirituality in reducing the negative impact of organizational cynicism on job performance. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 18(4), 692-703.

Riswan, R., & Suyono, E. (2016). Corporate diversification: Destroying or increasing firm value? Empirical evidence from Indonesia. *Corporate Ownership & Control*. 14 (4).

Rosanti, C. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Inovasi Produk Koperasi Jasa Keuangan Syariah Pada KJKS BTM Se Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 8-13.

Usamah, U. (2022). THE MODERATION ROLE OF GENDER ON THE FINANCIAL PERFORMANCE OF BAITUT TAMWIL MUHAMMADIYAH IN INDONESIA. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Islam*, 8(1).